



**P U T U S A N**

**Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi;**  
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan);  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Juni 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.002 Rw.002 Kel. Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan tahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni H. AKSAR, SH.MH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H.AKSAR BONE, SH.MH & REKAN berkantor di



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunga Kertas No.28 Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor Register : 169.SK.PID/2022/PN.PBR tanggal 21 Juni 2022 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUNUS Als NUNUK Bin (Alm) DAENG MANRAPI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. YUNUS Als NUNUK Bin (Alm) DAENG MANRAPI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 845,21 gram;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan No. 526/Pid.Sus/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 107,15 gram;
- d. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih berikut kartunya telkomsel AS dengan nomor 085265489511;

***(Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Agustian Papi Alias Daeng Bin Daeng Mamase)***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara tertulis tertanggal 01 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi **seringan-ringannya**;
3. Membebaskan hukuman denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) terhadap Terdakwa M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi dari Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Dan apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



**KESATU**

Bahwa terdakwa **M. YUNUS Als NUNUK Bin (Alm) DAENG MANRAPI** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib dan pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan di Jalan Pahlawan Kelurahan Bengkalis Kota Kabupaten Bengkalis, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 06.00 wib, terdakwa dan RUDI (DPO) berangkat ke Malaysia untuk mengambil narkotika jenis shabu atas perintah ROTI (DPO). Kemudian sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, terdakwa dan RUDI sampai di Malaysia lalu bertemu seseorang yang mengaku teman ROTI kemudian terdakwa dan RUDI berada di Malaysia hingga hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 waktu Malaysia, teman ROTI tersebut menyuruh terdakwa dan RUDI dengan mengendarai speedboat yang didalamnya terdapat kotak rokok yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan RUDI tiba di Pulau Rupa Utara untuk bertukar speedboat, kemudian hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan RUDI berangkat dari Rupa Utara menuju Bengkalis hingga pada hari Jumat sekira tanggal 28 Januari 2022 pukul 04.00 Wib sampai di Bengkalis. Kemudian RUDI membawa seluruh kotak rokok berisi shabu sedangkan terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, RUDI mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat sekira 1 (satu) kilogram sebagai upah terdakwa yang telah membawa shabu dari Malaysia. Kemudian shabu tersebut di masukkan oleh terdakwa ke dalam



sebuah kaleng roti lalu disimpan di belakang rumah. Kemudian sekira hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi AGUSTIAN PAPI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memesan 1 (satu) ons shabu kepada terdakwa karena akan dijual kembali kepada orang lain. Terdakwa mengambil sekira 1 (satu) ons shabu dari plastic guanyinwang yang diberikan oleh RUDI kepada terdakwa, lalu menyuruh HERI (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi RONAL ADI SYAHPUTRA, saksi RUDI HARAHAP, dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 028/10388.00/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Tarai RIA INDRIANI,SE yaitu: Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 845,21 gram yang disita dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 50/BB/II/10242/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yaitu: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan plastik warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 130,86 gram, berat plastic pembungkusnya 23,71 gram, dan berat bersih 107,15 gram yang merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi AGUSTIAN PAPI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 0306 / NNF / 2022 tertanggal 21 februari 2022 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamu, M.Sc, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 0451/2022/NNF berupa Kristal warna putih



tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **M. YUNUS Als NUNUK Bin (Alm) DAENG MANRAPI** pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, RUDI (DPO) mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan berat sekira 1 (satu) kilogram sebagai upah terdakwa yang telah membawa shabu dari Malaysia. Kemudian shabu tersebut di masukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kaleng roti lalu disimpan di belakang rumah. Kemudian sekira hari senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi AGUSTIAN PAPI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memesan 1 (satu) ons shabu kepada terdakwa karena akan dijual kembali kepada orang lain . Terdakwa mengambil sekira 1 (satu) ons shabu dari plastic guanyinwang yang diberikan oleh RUDI kepada terdakwa, lalu menyuruh HERI (DPO) untuk menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi RONAL ADI SYAHPUTRA, saksi RUDI HARAHAP,



dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau lainnya mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.002 RW.002 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, nomor: 028/10388.00/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Tarai RIA INDRIANI,SE yaitu: Barang bukti Narkoba jenis shabu berat bersih 845,21 gram yang disita dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, nomor: 50/BB/II/10242/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yaitu: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan plastik warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 130,86 gram, berat plastic pembungkusnya 23,71 gram, dan berat bersih 107,15 gram yang merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi AGUSTIAN PAPI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 0306 / NNF / 2022 tertanggal 21 februari 2022 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamu, M.Sc, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 0451/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rudi Harahap**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 002 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis – Riau.
- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa adalah karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dan sebabnya Sdr. AGUSTIAN PAPI Als DAENG Bin DAENG MAMASE (Alm) (Berkas Terpisah) ditangkap karena ada menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu yang di perolehnya dari Terdakwa.
- Benar saksi menerangkan bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu.
- Benar saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Riau dari tangan kanan Terdakwa yakni berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752.
- Bahwa Terdakwa mengaku Adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang diterima atau diperoleh dari Sdr RUDI sebanyak 1 Kg dan narkotika jenis shabu tersebut merupakan upah Terdakwa membawa narkotika jenis shabu miliknya Sdr RUDI dari Malaysia ke bengkalis.
- Bahwa Terdakwa mengaku membawa shabu miliknya Sdr RUDI dari Malaysia pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10 00 waktu Malaysia dan kemudian Terdakwa singgah bersama – sama dengan RUDI di Pulau rupert bertukar speed boad dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib berangkat dari pulau rupert menuju bengkalis dan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2022 sekira



jam 04.00 wib sampai di bengkalis dan banyaknya shabu yang dibawa saat itu sekitar 50 Kg yang terbagi kedalam 3 (tiga) bungkus kotak karton sampoerna.

- Bahwa Terdakwa mengaku banyaknya narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Sdr. AGUSTIAN PAPI sebanyak kurang lebih 1 ons dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah atau fee sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. AGUSTIAN PAPI akan tetapi uang tersebut belum ada dibayarkan oleh Sdr. AGUSTIAN PAPI kepada Terdakwa berhubung Sdr. AGUSTIAN PAPI sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa, menjual membeli dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa semua keterangan saya adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu tambahkan dan cukup sekian.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Agustian Papi Als Daeng Bin Daeng Mamase, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 002 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis – Riau yang mana saksi mengetahuinya setelah Terdakwa dibawa oleh anggota polisi ke Kantor Dit Reserse Narkoba Polda Riau.
- Bahwa sebabnya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa adalah karena ada menguasai, menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu yang saksi peroleh dari Terdakwa sedangkan sebabnya Terdakwa karena ada menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Riau dari tangan kanan Terdakwa yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkoba jenis shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih putih no sim card 085265489511.



- Bahwa adapun harga narkoba 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang saksi peroleh dari Terdakwa tersebut adalah rencananya akan saksi jual seharga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Sdr SERLI dan upah yang akan saksi peroleh dari penjualan shabu tersebut saksi dijanjikan oleh Terdakwa uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat dengan jelas lagi waktu saksi membeli narkoba jenis shabu dari Sdr HERI yang berjumlah 3 (tiga) kali tersebut dan saksi membeli shabu yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi diberi upah atau komisi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr HERI, yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi diberi upah atau komisi oleh Sdr HERI sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang ketiga saksi memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi diberi upah atau komisi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut dipesan oleh seorang laki-laki yang namanya tidak saksi ingat memesan shabu kepada saksi yang kemudian saksi memesan shabu tersebut kepada Sdr HERI lalu Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada saksi dan kepada pembeli tersebut.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa, menjual membeli dan atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi.
- Bahwa semua keterangan saya adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu tambahkan dan cukup sekian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 002 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis - Riau



- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Riau dari tangan kanan Terdakwa yakni berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih putih no sim card 085265489511.
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi AGUSTIAN PAPI sebanyak kurang lebih 1 ons dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah atau fee sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAN PAPI akan tetapi uang tersebut belum ada dibayarkan oleh Saksi AGUSTIAN PAPI kepada Terdakwa berhubung Saksi AGUSTIAN PAPI sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi AGUSTIAN PAPI menghubungi Terdakwa melalu Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada miliknya lalu Saksi AGUSTIAN PAPI memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi AGUSTIAN PAPI juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan perkiraan sekitar 1 ons dari 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AGUSTIAN PAPI
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa ditangkap sampai dengan ditemukannya semua barang bukti yaitu : Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr RUDI disuruh oleh Sdr ROTI untuk berangkat ke Malaysia menggunakan speed boad miliknya yang saat itu sudah beirsi rokok surya,sampoerna mild dan Marlboro dan seikitar jam 11.00 waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr RUDI sampai lalu ketemu temannya Sdr ROTI atau bos disana yang namanya tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa dan Sdr RUDI disuruh istirahat disana selama 3 (tiga) hari dan



pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib waktu Malaysia temanya Sdr ROTI yang berada di Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr RUDI membawa Speed boad yang sudah berisi 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg lalu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dan Sdr RUDI sampai di Pulau Rupert utara lalu tukar speed boad dan pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib berangkat dari pulau rupert utara menuju bengkalis dan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib sampai di bengkalis lalu Sdr RUDI membawa 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg dari speed boad tersebut dan pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah dan pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib di pelabuhan awi bengkalis Sdr RUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu yang di bawa dari malaysia telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bengkalis sebanyak 34 Kg sedangkan sisanya Sdr RUDI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib didepan rumah saya, Sdr RUDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa membawa shabu yang berjumlah 50 Kg dari Malaysia lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kaleng roti lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dekat pohon kelapa lalu Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi III menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu Terdakwa miliki dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada milik Terdakwa lalu Saksi III memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi III juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan uang shabu tersebut akan diberikan oleh Saksi III setelah terjual lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu dari kaleng roti dengan perkiraan sekitar 1 ons yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam palstik warna biru lalu menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi



III lalu Terdakwa kembali menyimpan kaleng roti tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya dekat pohon kelapa dan sekira jam 20.10 wib Sdr HERI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi III telah ditangkap oleh anggota polisi lali Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan bersembunyi dibelakang rumah dekat pohon kelapa dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa melihat Saksi III bersama – sama dengan anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan sekira jam 21.30 wib anggota polisi tersebut dan Saksi III pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari persembunyiaan tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa lalu istri Terdakwa bertanya dari mana? Lalu Terdakwa jawab “ saya sembunyi dari belakang “ lalu istri Terdakwa diam dan tidak lama kemudian anak Terdakwa yang bernama TIA RAMADHANI bertanya kepada Terdakwa” ayah tadi ada polisi datang kerumah mencari ayah, ada apa yah” lalu Terdakwa jawab ‘ tidak ada apa-apa “ lalu Terdakwa istirahat di rumah dan pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 13.30 wib saya mengambil kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu dari belakang rumah Terdakwa tepatnya dari dekat pohon kelapa lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menanam kedalam tanah dibawa lantai dapur rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib beberapa anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu anggota polisi tersebut memanggil pak Rt setempat lalu salah seorang anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dimana shabu Terdakwa simpan dan saat itu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa simpan dalam kaleng dan Terdakwa tanam di bawah lantai dapur rumah Terdakwa lalu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa menunjukkannya lalu Terdakwa menunjukkannya lalu anggota polisi tersebut didampingi oleh Pak Rt membongkar lantai dapur rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa rumah panggung papan lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaleng roti lalu anggota polisi tersebut membuka nya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu lalu salah seorang anggota polisi menanyakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna



hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752 selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman diduga shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam hal tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan Terdakwa tidak ada hubungannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun untuk kesehatan/pengobatan.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu tambahkan dan cukup sekian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 028/10388.00/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Tarai RIA INDRIANI,SE yaitu: Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 845,21 gram yang disita dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 50/BB/II/10242/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yaitu: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan plastik warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 130,86 gram, berat plastic pembungkusnya 23,71 gram, dan berat bersih 107,15



gram yang merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi AGUSTIAN PAPI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 0306 / NNF / 2022 tertanggal 21 februari 2022 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamu, M.Sc, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 0451/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 002 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis – Riau dan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Riau dari tangan kanan Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih putih no sim card 085265489511.
2. Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi AGUSTIAN PAPI sebanyak kurang lebih 1 ons dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah atau fee sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAN PAPI akan tetapi uang tersebut belum ada dibayarkan oleh Saksi AGUSTIAN PAPI kepada Terdakwa berhubung Saksi AGUSTIAN PAPI sudah tertangkap terlebih dahulu, dimana sebelumnya Terdakwa mengaku Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi AGUSTIAN PAPI menghubungi Terdakwa melalu Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada miliknya lalu Saksi AGUSTIAN PAPI memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi AGUSTIAN PAPI juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan



menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan perkiraan sekitar 1 ons dari 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AGUSTIAN PAPI.

3. Bahwa kronologis pada saat Terdakwa ditangkap sampai dengan ditemukannya semua barang bukti yaitu : Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr RUDI disuruh oleh Sdr ROTI untuk berangkat ke Malaysia menggunakan speed boad miliknya yang saat itu sudah beirsi rokok surya,sampoerna mild dan Marlboro dan seikitar jam 11.00 waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr RUDI sampai lalu ketemu temannya Sdr ROTI atau bos disana yang namanya tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa dan Sdr RUDI disuruh istirahat disana selama 3 (tiga) hari dan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib waktu Malaysia temanya Sdr ROTI yang berada di Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr RUDI membawa Speed boad yang sudah berisi 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg lalu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dan Sdr RUDI sampai di Pulau Rupa utara lalu tukar speed boad dan pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib berangkat dari pulau rupa utara menuju bengkalis dan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib sampai di bengkalis lalu Sdr RUDI membawa 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg dari speed boad tersebut dan pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah dan pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib di pelabuhan awi bengkalis Sdr RUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu yang di bawa dari malaysia telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bengkalis sebanyak 34 Kg sedangkan sisanya Sdr RUDI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib didepan rumah saya, Sdr RUDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa membawa shabu yang berjumlah 50 Kg dari Malaysia lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kaleng roti lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa



dekat pohon kelapa lalu Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi III menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu Terdakwa miliki dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada milik Terdakwa lalu Saksi III memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi III juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan uang shabu tersebut akan diberikan oleh Saksi III setelah terjual lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu dari kaleng roti dengan perkiraan sekitar 1 ons yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam palstik warna biru lalu menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi III lalu Terdakwa kembali menyimpan kaleng roti tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya dekat pohon kelapa dan sekira jam 20.10 wib Sdr HERI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi III telah ditangkap oleh anggota polisi lali Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan bersembunyi dibelakang rumah dekat pohon kelapa dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa melihat Saksi III bersama – sama dengan anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan sekira jam 21.30 wib anggota polisi tersebut dan Saksi III pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari persembunyiaan tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa lalu istri Terdakwa bertanya dari mana? Lalu Terdakwa jawab “ saya sembunyi dari belakang “ lalu istri Terdakwa diam dan tidak lama kemudian anak Terdakwa yang bernama TIA RAMADHANI bertanya kepada Terdakwa” ayah tadi ada polisi datang kerumah mencari ayah, ada apa yah” lalu Terdakwa jawab ‘ tidak ada apa-apa “ lalu Terdakwa istirahat di rumah dan pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 13.30 wib saya mengambil kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dari belakang rumah Terdakwa tepatnya dari dekat pohon kelapa lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menanam kedalam tanah dibawa lantai dapur rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib beberapa anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu anggota polisi tersebut memanggil pak Rt setempat lalu salah seorang anggota polisi bertanya



kepada Terdakwa dimana shabu Terdakwa simpan dan saat itu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa simpan dalam kaleng dan Terdakwa tanam di bawah lantai dapur rumah Terdakwa lalu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa menunjukkannya lalu Terdakwa menunjukkannya lalu anggota polisi tersebut didampingi oleh Pak Rt membongkar lantai dapur rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa rumah panggung papan lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaleng roti lalu anggota polisi tersebut membukanya dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu lalu salah seorang anggota polisi menanyakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752 selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut .

4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman diduga shabu tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 028/10388.00/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Tarai RIA INDRIANI,SE yaitu: Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 845,21 gram yang disita dari terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, nomor: 50/BB/II/10242/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yaitu: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan plastik warna biru yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 130,86 gram, berat plastic pembungkusnya 23,71 gram, dan berat bersih 107,15 gram yang merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi AGUSTIAN PAPI.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 0306 / NNF / 2022 tertanggal 21 februari 2022 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamu, M.Sc, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 0451/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina yang terdaftar dalam



Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di dituntut oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang



dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. "Tanpa hak atau Melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan tidak mempunyai hak sendiri Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang tindak pidana Narkotika maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi** tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut juga dilakukan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan ataupun untuk pengobatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi** tidak mempunyai alasan yang sah untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana yang disyaratkan oleh UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**A.d. 3. “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib bertempat di dalam Rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jenderal Sudirman RT 002 RW 002 Kel. Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis – Riau dan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Dit Res Narkoba Polda Riau dari tangan kanan Terdakwa yakni berupa: 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih putih no sim card 085265489511.

Menimbang, bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi AGUSTIAN PAPI sebanyak kurang lebih 1 ons dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah atau fee sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAN PAPI akan tetapi uang tersebut belum ada dibayarkan oleh Saksi AGUSTIAN PAPI kepada Terdakwa berhubung Saksi AGUSTIAN PAPI sudah tertangkap terlebih dahulu, dimana sebelumnya Terdakwa mengaku Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi AGUSTIAN PAPI menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada miliknya lalu Saksi AGUSTIAN PAPI memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga



Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi AGUSTIAN PAPI juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan perkiraan sekitar 1 ons dari 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AGUSTIAN PAPI.

Menimbang, bahwa kronologis pada saat Terdakwa ditangkap sampai dengan ditemukannya semua barang bukti yaitu : Bermula pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr RUDI disuruh oleh Sdr ROTI untuk berangkat ke Malaysia menggunakan speed boad miliknya yang saat itu sudah beirsi rokok surya,sampoerna mild dan Marlboro dan seikitar jam 11.00 waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr RUDI sampai lalu ketemu temannya Sdr ROTI atau bos disana yang namanya tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa dan Sdr RUDI disuruh istirahat disana selama 3 (tiga) hari dan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib waktu Malaysia temanya Sdr ROTI yang berada di Malaysia tersebut menyuruh Terdakwa dan Sdr RUDI membawa Speed boad yang sudah berisi 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg lalu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dan Sdr RUDI sampai di Pulau Rupa utara lalu tukar speed boad dan pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib berangkat dari pulau rupa utara menuju bengkalis dan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib sampai di bengkalis lalu Sdr RUDI membawa 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg dari speed boad tersebut dan pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah dan pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib di pelabuhan awi bengkalis Sdr RUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu yang di bawa dari malasyia telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bengkalis sebanyak 34 Kg sedangkan sisanya Sdr RUDI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib didepan rumah saya, Sdr RUDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah



Terdakwa membawa shabu yang berjumlah 50 Kg dari Malaysia lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kaleng roti lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dekat pohon kelapa lalu Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi III menghubungi Terdakwa melalu Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu Terdakwa miliki dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada milik Terdakwa lalu Saksi III memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi III juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan uang shabu tersebut akan diberikan oleh Saksi III setelah terjual lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu dari kaleng roti dengan perkiraan sekitar 1 ons yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam palstik warna biru lalu menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi III lalu Terdakwa kembali menyimpan kaleng roti tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya dekat pohon kelapa dan sekira jam 20.10 wib Sdr HERI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi III telah ditangkap oleh anggota polisi lali Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan bersembunyi dibelakang rumah dekat pohon kelapa dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa melihat Saksi III bersama – sama dengan anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan sekira jam 21.30 wib anggota polisi tersebut dan Saksi III pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari persembunyiaan tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa lalu istri Terdakwa bertanya dari mana? Lalu Terdakwa jawab “ saya sembunyi dari belakang “ lalu istri Terdakwa diam dan tidak lama kemudian anak Terdakwa yang bernama TIA RAMADHANI bertanya kepada Terdakwa” ayah tadi ada polisi datang kerumah mencari ayah, ada apa yah” lalu Terdakwa jawab ‘ tidak ada apa-apa “ lalu Terdakwa istirahat di rumah dan pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 13.30 wib saya mengambil kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dari belakang rumah Terdakwa tepatnya dari dekat pohon kelapa lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menanam kedalam tanah dibawa lantai dapur rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib beberapa anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu anggota polisi tersebut memanggil pak Rt



setempat lalu salah seorang anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dimana shabu Terdakwa simpan dan saat itu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa simpan dalam kaleng dan Terdakwa tanam di bawah lantai dapur rumah Terdakwa lalu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa menunjukkannya lalu Terdakwa menunjukkannya lalu anggota polisi tersebut didampingi oleh Pak Rt membongkar lantai dapur rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa rumah panggung papan lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaleng roti lalu anggota polisi tersebut membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu lalu salah seorang anggota polisi menanyakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752 selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, nomor: 028/10388.00/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian UPC Tarai RIA INDRIANI,SE yaitu: Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 845,21 gram yang disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, nomor: 50/BB/II/10242/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yaitu: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan plastik warna biru yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 130,86 gram, berat plastic pembungkusnya 23,71 gram, dan berat bersih 107,15 gram yang merupakan shabu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi AGUSTIAN PAPI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB : 0306 / NNF / 2022 tertanggal 21 february 2022 Yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamu, M.Sc, dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti nomor 0451/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi*



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

**Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa banyaknya narkotika jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi AGUSTIAN PAPI sebanyak kurang lebih 1 ons dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan upah atau fee sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi AGUSTIAN PAPI akan tetapi uang tersebut belum ada dibayarkan oleh Saksi AGUSTIAN PAPI kepada Terdakwa berhubung Saksi AGUSTIAN PAPI sudah tertangkap terlebih dahulu, dimana sebelumnya Terdakwa mengaku Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi AGUSTIAN PAPI menghubungi Terdakwa melalu Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada miliknya lalu Saksi AGUSTIAN PAPI memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi AGUSTIAN PAPI juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dengan perkiraan sekitar 1 ons dari 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi AGUSTIAN PAPI.

Menimbang, bahwa kronologis pada saat Terdakwa ditangkap sampai dengan ditemukannya semua barang bukti yaitu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 06.00 wib Terdakwa bersama –sama dengan Sdr RUDI disuruh oleh Sdr ROTI untuk berangkat ke Malaysia menggunakan speed boad miliknya yang saat itu sudah beirsi rokok surya,sampoerna mild dan Marlboro dan seikitar jam 11.00 waktu Malaysia Terdakwa dan Sdr RUDI sampai lalu ketemu temannya Sdr ROTI atau bos disana yang namanya tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa dan Sdr RUDI disuruh istirahat disana selama 3 (tiga) hari dan pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 10.00 wib waktu Malaysia temanya Sdr ROTI yang berada di Malaysia tersebut menyuruh



Terdakwa dan Sdr RUDI membawa Speed boad yang sudah berisi 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg lalu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dan Sdr RUDI sampai di Pulau Rupa utara lalu tukar speed boad dan pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 23.00 wib berangkat dari pulau rupa utara menuju bengkalis dan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib sampai di bengkalis lalu Sdr RUDI membawa 3 (tiga) buah karton rokok sampoerna yang didalam kotak tersebut berisi shabu sebanyak 50 Kg dari speed boad tersebut dan pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah dan pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib di pelabuhan awi bengkalis Sdr RUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa shabu yang di bawa dari malaysia telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bengkalis sebanyak 34 Kg sedangkan sisanya Sdr RUDI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib didepan rumah saya, Sdr RUDI datang dan memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah Terdakwa membawa shabu yang berjumlah 50 Kg dari Malaysia lalu shabu tersebut Terdakwa simpan kedalam kaleng roti lalu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa dekat pohon kelapa lalu Pada hari senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi III menghubungi Terdakwa melalu Hp dan menanyakan ada tidaknya shabu Terdakwa miliki dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa shabu ada milik Terdakwa lalu Saksi III memesan shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 ons dengan Harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi III juga meminta upah atau komisi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan uang shabu tersebut akan diberikan oleh Saksi III setelah terjual lalu Terdakwa menghubungi Sdr HERI dan menyuruhnya untuk menjumpai Terdakwa di samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil shabu dari kaleng roti dengan perkiraan sekitar 1 ons yang sebelumnya diberikan oleh Sdr RUDI kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya kedalam palstik warna biru lalu menyuruh Sdr HERI mengantarkan shabu tersebut kepada Saksi III lalu Terdakwa kembali menyimpan kaleng roti tersebut kebelakang rumah Terdakwa tepatnya dekat pohon kelapa dan sekira jam 20.10 wib Sdr HERI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi III telah ditangkap oleh anggota polisi lalu Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa dan bersembunyi dibelakang rumah dekat pohon kelapa dan sekira jam 21.00 wib



Terdakwa melihat Saksi III bersama – sama dengan anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan sekira jam 21.30 wib anggota polisi tersebut dan Saksi III pergi dari rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari persembunyiaan tersebut dan masuk kedalam rumah Terdakwa lalu istri Terdakwa bertanya dari mana? Lalu Terdakwa jawab “ saya sembunyi dari belakang “ lalu istri Terdakwa diam dan tidak lama kemudian anak Terdakwa yang bernama TIA RAMADHANI bertanya kepada Terdakwa” ayah tadi ada polisi datang kerumah mencari ayah, ada apa yah” lalu Terdakwa jawab ‘ tidak ada apa-apa “ lalu Terdakwa istirahat di rumah dan pada hari rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 13.30 wib saya mengambil kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dari belakang rumah Terdakwa tepatnya dari dekat pohon kelapa lalu Terdakwa menyimpannya dengan cara menanam kedalam tanah dibawa lantai dapur rumah Terdakwa lalu pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.30 wib beberapa anggota polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu anggota polisi tersebut memanggil pak Rt setempat lalu salah seorang anggota polisi bertanya kepada Terdakwa dimana shabu Terdakwa simpan dan saat itu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa simpan dalam kaleng dan Terdakwa tanam di bawah lantai dapur rumah Terdakwa lalu anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa menunjukkannya lalu Terdakwa menunjukkannya lalu anggota polisi tersebut didampingi oleh Pak Rt membongkar lantai dapur rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa rumah panggung papan lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaleng roti lalu anggota polisi tersebut membukanya dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang bertuliskan Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu lalu salah seorang anggota polisi menanyakan Hp milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi III lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752 selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AGUSTIAN PAPI, Sdr HERI dan Sdr RUDI dengan terlebih dahulu bermufakat secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu oleh karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi **seringan-ringannya**;
3. Membebaskan hukuman denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah) terhadap Terdakwa M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi dari Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Dan apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pledoinya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi dari Penasehat Hukum tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut maka hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa tidak dapat ditetapkan dengan hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan terhadap membebaskan hukuman denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) terhadap Terdakwa tidak bisa diterima karena berdasarkan ketentuan UU tentang Narkotika, maka selain pidana penjara, kepada pelaku tindak pidana narkotika harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 845,21 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan, sedangkan :**

- 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 107,15 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih berikut kartunya telkomsel AS dengan nomor 085265489511;

yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti dipersidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut (***Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Agustian Papi Alias Daeng Bin Daeng Mamase***) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika yang mana narkotika termasuk dalam extraordinary crime;
- Barang bukti dalam perkara terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak yang apabila beredar di masyarakat akan merusak generasi muda bangsa ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **M. Yunus Als Nunuk Bin (Alm) Daeng Manrapi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 845,21 gram;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berikut kartunya dengan nomor 082173825752;  
***Dimusnahkan ;***
  - c. 1 (satu) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisikan plastic warna biru yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih keseluruhan narkotika jenis shabu seberat 107,15 gram;
  - d. 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih berikut kartunya telkomsel AS dengan nomor 085265489511;  
***(Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Agustian Papi Alias Daeng Bin Daeng Mamase)***
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2022** oleh kami **Andry Simbolon, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Estiono., S.H., M.H.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim



# Portali Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosdiana Sitorus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Julia Rizki Sari, S.H.** Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**Estiono., S.H., M.H**

**Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H**

## HAKIM KETUA

**Andry Simbolon, S.H.,M.H**

## PANITERA PENGGANTI

**Rosdiana Sitorus, S.H;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)